

CONTOH PERJANJIAN KERJASAMA (MOU)



**SURAT PERJANJIAN KERJASAMA (MoU)
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN PICUNG
DENGAN
RUKUN TETANGGA (RT) SE-KECAMATAN PICUNG**

Nomor : 021/BA/KHBT-02-11/9/2024
Nomor :

**T E N T A N G
PENCEGAHAN DAN PENGAWASAN NETRALITAS
ASN/TNI/POLRI/KEPALA DESA/PERANGKAT DESA/ANGGOTA BPD
PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024**

Pada hari ini Minggu tanggal 27 bulan Oktober tahun 2024 kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Umarudin
Jabatan : Ketua Panwaslu Kecamatan Picung
Instansi : Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Picung, Kabupaten Pandeglang.
Alamat : Berkedudukan di Jalan Sanghyang Damar Km. 01 Kampung Kebon Kelapa Desa Kolelet

Dalam hal ini Bersama-sama bertindak untuk dan atas nama **Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Picung** dan untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : MAORAJI
Jabatan : RT
Instansi : Rukun Tetangga (RT) Se-Kecamatan Picung
Alamat : Berkedudukan di Kecamatan Picung

Dalam hal ini Bersama-sama bertindak untuk dan atas nama **Rukun Tetangga (RT) Se-Kecamatan Picung** dan untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** bersepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama dalam hal upaya pencegahan dan pengawasan netralitas ASN/TNI/Polri/Kepala Desa/Perangkat Desa/Anggota BPD yang tertuang dalam **4 pasal**, sebagai berikut:

**Pasal 1
STATUS**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sama-sama telah bersepakat untuk bekerjasama.

Pasal 2
KEWAJIBAN

PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk terbuka memberikan informasi kepemilihan yang di butuhkan oleh **PIHAK KEDUA** guna informasi sesuai dengan fakta hasil pengawasan

PIHAK KEDUA berkewajiban untuk berkoordinasi dengan **PIHAK PERTAMA** apabila terdapat dugaan pelanggaran netralitas ASN/TNI/Polri/Kepala Desa/Perangkat Desa/Anggota BPD

Pasal 3
KESEPAKATAN BERSAMA

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** bersepakat untuk melakukan upaya pencegahan dan pengawasan netralitas ASN/TNI/Polri/Kepala Desa/Perangkat Desa/Anggota BPD dengan cara sebagai berikut:

1. **Rukun Tetangga (RT) Se-Kecamatan Picung** akan menjaga netralitas ASN/TNI/Polri/Kepala Desa/Perangkat Desa/Anggota BPD agar Pemilihan Serentak Tahun 2024 berjalan damai, tertib, berintegritas dan bermartabat;
2. Melakukan koordinasi antara **Rukun Tetangga (RT) Se-Kecamatan Picung** dengan **Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Picung** secara berkala guna untuk sinergitas antar lembaga dalam hal pencegahan dan pengawasan netralitas ASN/TNI/Polri/Kepala Desa/Perangkat Desa/Anggota BPD;
3. **Rukun Tetangga (RT) Se-Kecamatan Picung** akan menindak tegas ASN/TNI/Polri/Kepala Desa/Perangkat Desa/Anggota BPD diwilayah Kecamatan Picung yang melanggar netralitas pada Pemilihan Serentak Tahun 2024;
4. **Rukun Tetangga (RT) Se-Kecamatan Picung** akan segera melaporkan kepada **Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Picung** jika didapati ASN/TNI/Polri/Kepala Desa/Perangkat Desa/Anggota BPD melanggar netralitas pada Pemilihan Serentak Tahun 2024.

Pasal 4
PENUTUP

1. Surat perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua), ditandatangani secara bersama dan masing-masing pihak menyatakan dalam keadaan sadar tanpa adanya tekanan atau pengaruh atau juga paksaan dari pihak manapun juga;
2. Surat perjanjian ini dibuat rangkap dua, bermaterai cukup dan masing-masing berkekuatan hukum yang sama, satu pada **PIHAK PERTAMA** dan yang lainnya ada pada **PIHAK KEDUA**;
3. Surat Perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani bersama.

PIHAK PERTAMA
Panitia Pengawas Pemilihan
Kecamatan Picung



PIHAK KEDUA
Rukun Tetangga (RT)
Se-Kecamatan Picung



MADROSI